



P U T U S A N

Nomor : 41/G/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara:

BUDINATA WIDJAJA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan. Erlangga Barat VI/25 RT.07 RW.04, Pleburan Kota Semarang Pekerjaan Wiraswasta (PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) ,dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **ANDI DWI OKTAVIAN, SH., M. Kn. CRA.**
2. **AHMAD SIDIQ MUAFI, SH**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat **“NOER LAW OFFICE”** yang beralamat di Jalan. Ahmad Dahlan Nomor 47, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, Email : andidwioktavian@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Raya Semarang-Kendal KM.12 Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **AZWAD ZAMRODDIN HAKIM, SH., M.H.**
2. **NURLY WULAN SARI, SH., MH., CLA**
3. **JUMANTO, Ak., CA., CFE., CFrA., QIA., CGCAE**
4. **SUDIYATMOKO, SE., CA**

Halaman 1 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. IRAWAN AMIN NUGROHO, SH., CLA
6. TRI ENDANG MUDIASTUTI, SH., M.Si
7. FRANCISCUS HARY PITRAJUWANTO, Ak., CFrA
8. SUKARNO, SE., ME
9. ABU SOFYAN, SH
10. ADRIANA PRADOPOWATI, SE., M.Si., Akt., CFrA
11. ROCHXY, SH., CLA
12. HUSSEINI IRNAWATI, SH., CFrA., CL.A.
13. RAJA BARINGIN GRAHITA NATHA, SH
14. MIRA MURNI MIRANTI, SH
15. RIZAL FATURRAHMAN, SH
16. SUCI WAHYUDANI, SH
17. ANASTHASIA AUDINA KUSTIANTO, SH.
18. MARIA WANODYA, SH
19. NURCAHYATI, SH

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan. Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan di Jalan. Semarang – Kendal KM 12 Semarang, Jawa Tengah 50244, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-9/SU04/2/2023 tanggal 7 Juli 2023. Email : bantuanhukumbpkp@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Halaman 2 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

- 1.---Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 41/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG tanggal 22 Juni 2023 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 41/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 41/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/PEN-PP/2023/PTUN.SMG tanggal 22 Juni 2023, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 41/PEN-HS/2023/PTUN.SMG tanggal 25 Juli 2023, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Berkas perkara dan bukti surat para pihak;
7. Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui e-court yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juni 2023 di bawah Register Perkara Nomor : 41/G/2023/PTUN.SMG dan telah diperbaiki tanggal 25 Juli 2023, yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :

Halaman 3 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 beserta lampirannya;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

b. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 4 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Usaha Negara, yang menyatakan, bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

c. Unsur-Unsur Keputusan TUN tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
- 2) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
- 3) Bersifat konkret, individual dan final;
- 4) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

d. Bahwa Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

e. Bahwa Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

f. Bahwa selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 5 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009” harus dimaknai sebagai:

- 1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- 2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;
- 3) Berdasarkan ketentuan PerUndang-Undangan dan AUPB;
- 4) Bersifat final dalam arti lebih luas;
- 5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- 6) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

g. Bahwa selain penetapan tertulis, Keputusan TUN juga mencakup tindakan faktual, Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dengan istilah tindakan Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan;

h. Objek Gugatan Merupakan Suatu Penetapan Tertulis (*Beschiking*).

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu penetapan tertulis (*Beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN. Kedudukan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat TUN telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang

Halaman 6 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

i. Objek Gugatan Merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.

Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara, karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* bertindak selaku Badan atau Pejabat TUN dalam Organisasi Kelembagaan BPKP, yang menyelenggarakan Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, sehingga masuk dalam ruang lingkup perbuatan Pemerintah dalam Aspek Hukum Administrasi, jadi bukan Perbuatan Hukum Perdata, atau Perbuatan Hukum Pidana.;

j. Objek Gugatan Merupakan Keputusan TUN Yang Bersifat Konkret.

Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN dibuat dalam bentuk tertulis dan menimbulkan dampak hukum bagi Penggugat, dan objek tersebut bersifat konkret karena mengenai hal yang bersifat khusus yaitu Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 beserta lampirannya;

k. Keputusan TUN Bersifat Individual.

Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN yang telah bersifat individual karena objek gugatan *a quo* tidak ditujukan untuk umum akan tetapi ditujukan langsung oleh Tergugat kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan berakibat hukum terhadap subjek hukum perorangan, yaitu dalam hal ini Penggugat, sehingga dengan



demikian Keputusan TUN dimaksud sudah memenuhi kualifikasi individual;

l. Keputusan TUN Bersifat Final.

Bahwa dengan telah diterbitkannya objek gugatan *a quo* dan diserahkan oleh Tergugat kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, maka Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sudah menjadi suatu keputusan yang final karena tidak diperlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi lainnya yang terkait untuk berlakunya Keputusan TUN tersebut, sehingga objek gugatan *a quo* secara hukum menjadi alat bukti dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus tipikor yang menyangkut Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017, dengan demikian objek gugatan sudah bersifat final;

m. Keputusan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat.

Bahwa objek gugatan yang dibuat oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana objek gugatan sebagai bentuk Keputusan TUN telah menyatakan atau mendeklarasikan terkait adanya sejumlah kerugian keuangan negara dalam Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya karena objek gugatan tersebut dapat menjadi alat bukti yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

n. Bahwa Penggugat merasa telah dirugikan oleh Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat karena wewenang untuk menyatakan telah terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah kewenangan dari Pengadilan, begitu juga Tergugat tidak punya kewenangan menentukan atau mendeklarasikan jumlah kerugian negara yang terjadi karena itu menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah;

Halaman 8 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



o. Berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa objek gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan hukum sebagai Keputusan TUN yang dapat digugat, diperiksa, dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga gugatan Penggugat mohon untuk diterima oleh PTUN Semarang;

p. Bahwa dengan demikian Penggugat telah berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua yaitu Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

q. Bahwa demi kelancaran pemeriksaan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua, maka Penggugat memohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 9 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Semarang atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memerintahkan Tergugat segera menyerahkan objek sengketa *a quo* pada pemeriksaan pendahuluan *{dismissal}* atau dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

a. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan TUN yang tidak ditujukan kepada Penggugat, dan tidak pernah pula disampaikan atau ditembuskan kepada Penggugat. Maka mengenai tenggang waktu gugatan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 tahun 1991, perihal Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Negara yang berbunyi *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut."*;

b. Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

c. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 10 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan :

1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif;

2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Hasil Tindak Lanjut Upaya Administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

d. Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat atau kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Keberatan; dan

b. Banding;

e. Bahwa Penggugat tidak mengetahui kapan objek gugatan tersebut diterbitkan oleh Tergugat, dan Penggugat baru mengetahui atas Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT.

Halaman 11 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 beserta lampirannya pada saat PROSES PELIMPAHAN TAHAP 2 dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang disertai dengan pelimpahan TERSANGKA beserta 1 *boedel* BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI atas nama Tersangka BUDINATA WIDJAJA No.reg.Perkara : PDS- 02/M.3.5/Fd.2/04/2023, tertanggal 04 April 2023;

f. Bahwa Penggugat telah mengetahui Objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 04 April 2023 pada saat proses pelimpahan tahap 2 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sehingga pada saat pengajuan gugatan ini belum ada 90 hari;

g. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui secara tegas tentang Nilai Kerugian Negara setelah membaca dalam 1 *boedel* BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI atas nama Tersangka BUDINATA WIDJAJA No.reg.Perkara : PDS- 02/M.3.5/Fd.2/04/2023, tertanggal 04 April 2023, sebagai TERSANGKA / TERDAKWA yang telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.. Pasal 3 Jo.. Pasal 18 UNDANG-UNDANG RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan kemudian SECARA TEGAS MENGETAHUI NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA pada saat PEMBACAAN DAKWAAAN a/n. TERDAKWA dalam sidang di depan majelis Hakim dengan agenda PEMBACAAN DAKWAAAN pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tipikor PN Semarang;

h. Bahwa pada hari senin, 19 Juni 2023 Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi keberatan terhadap Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 12 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 beserta lampirannya yang telah di keluarkan oleh Tergugat;

i. Bahwa, oleh karena Tergugat dalam waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja tidak menanggapi atau menjawab Surat Keberatan Penggugat baik lisan maupun tertulis dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*;

j. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Tergugat baru menjawab Surat Keberatan yang telah di ajukan oleh Penggugat atas Tindakan Administrasi atas Objek sengketa yang telah di keluarkan oleh Tergugat, kemudian Pengugat telah melakukan Banding Administrasi terhadap Surat Balasan dari Tergugat kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat pada tanggal 12 Juli 2023;

k. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah menunjukan bahwa Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah menempuh Upaya Administrasi terlebih dahulu baik berupa Keberatan dan Banding Administrasi, serta pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak Penggugat pertama kali mengetahui secara utuh dan menyeluruh tentang adanya objek sengketa yang merugikan kepentingan Penggugat;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

a. Bahwa, mengingat Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu"*

Halaman 13 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

b. Bahwa karena adanya Keputusan yang telah di keluarkan oleh Tergugat saat ini Penggugat menjadi Terdakwa dan masih dalam Proses Persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana register perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMG tertanggal 13 April 2023, dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengajuan Fasilitas Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada Kantor Cabang Semarang, kepada PT. Seruni Prima Perkasa tahun 2017, dengan terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 25.143.549.410.33 (*dua puluh lima milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah tiga puluh tiga sen*);

c. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa oleh Tergugat sangatlah merugikan Penggugat, Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk meminta agar Objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta haruslah dicabut;

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan komisaris PT. Seruni Prima Perkasa yang merasa dirugikan hak-haknya, oleh karena itu Pengugat berjuang secara pribadi mendapatkan Perlindungan Hukum untuk mendapatkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan “*bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum*” dan Pasal

Halaman 14 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (2) Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk suatu Perusahaan Perseroan yang merupakan Perseroda (BUMD) yang berusaha dibidang perbankan dimana salah satu fungsi utama Bank adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikan kredit kepada masyarakat;

3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat selaku komisaris PT. Seruni Prima Perkasa, Sdr. AGUS HARTONO Selaku Komisaris Utama PT. Seruni Prima Perkasa, Sdr Dion Prayudha Wardhana selaku Direktur PT. Seruni Prima perkasa (Debitur) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (kreditur) dengan dibuatnya Akta Perjanjian Kredit No. 56 tertanggal 22 Desember 2017 yang inti dari perjanjian kredit tersebut memberikan persetujuan kepada PT. Seruni Prima Perkasa;

4. Bahwa di dalam perjanjian kredit Nomor : 56 tertanggal 22 Desember 2017 PT. Seruni Prima Perkasa (Debitur) memberikan Jaminan Hutang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berupa Sertifikat Tanah dan Bangunan Nomor 757 seluas 722 M2 yang terletak di Jalan Kagok II RT 08 RW 05 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Ukur nomor 9/Wonotingal/2001 atas nama Agus Hartono, atas jaminan tersebut telah diikat sempurna dengan Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 02755/2018 tertanggal 13 Maret 2018, dengan Nilai Tanggungan Perikat Pertama sebesar Rp. 22.319.600.000 (*dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah*);

Halaman 15 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka jelas sebenarnya kedudukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai pemegang jaminan kebendaan dari PT. Seruni Prima Perkasa (Debitur) yang mempunyai kewenangan penuh terhadap barang jaminannya yaitu sertifikat tanah dan bangunan Nomor 757 seluas 722 M32 yang terletak di Jalan Kagok II RT 08 RW 05 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat ukur Nomor 9/Wonotingal/2001 atas nama Agus Hartono, sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang No.4 tahun 1966 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang menjelaskan: *"Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*;

6. Bahwa dikarenakan PT. Seruni Prima Perkasa (Debitur) telah WANPRESTASI selanjunya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (kreditur) memberikan surat peringatan kepada PT. Seruni Prima Perkasa (Debitur), PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Kreditur) memberikan surat peringatan Sebanyak 3 (*tiga*) kali sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I melalui surat No.1286/SMG-Kom/2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n PT. Seruni Prima Perkasa;
- b. Surat Peringatan II melalui surat No. 1532/SMG-KOM/2018 tanggal 7 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Kredit Tertunggak berikut Dendanya;
- c. Surat Peringatan III melalui surat No. 1746/SMG-KOM/2018 tanggal 5 September 2018 perihal Pemberitahuan Kredit Tertunggak berikut Dendanya;

Halaman 16 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



7. Bahwa berdasarkan perhitungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Pokok Utang PT. Seruni Prima Perkasa sebesar Rp. 17.796.746.943 (*tujuh belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*) dan Bunga sebesar Rp. 7.390.593.5323 (*Tujuh Miliar tiga ratus Sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ratus dua puluh tiga rupiah*) Total Rp. 25.187.340.466 (*Dua puluh lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah*);

8. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku Pemegang Hak Tanggungan Pertama Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02755/2018 tertanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk telah melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah Melakukan Lelang Eksekusi sebagai berikut:

- a. Dokumen *boedel* lelang pertama dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk kepada KPKNL Kota Semarang dalam Surat No. 1923/SMG-KOM/2018 tanggal 26 September 2018;
- b. Dokumen *boedel* lelang pertama dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk kepada KPKNL Kota Semarang dalam Surat No. 0371/SMG-KOM/2019 tanggal 21 Februari 2019;
- c. Surat dari KPKNL Kota Semarang No. S-2271/WKN.09/KNL.01/2019 tanggal 16 April 2019 Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Lelang;

9. Bahwa PT. Seruni Prima Perkasa mengajukan Permohonan Laporan Penilaian Jaminan Kredit kepada
Halaman 17 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



KANTOR JASA PENILAI PUBLIK "PUNG'S ZULKARNAIN DAN REKAN" Property Appraisal & Consultan beralamat di Gedung Dana Graha Lt.1 R-101 Jl. Gondangdia Kecil 12-14 Jakarta 10350 digunakan untuk Pegajuan Kredit Kepada PT. Bank Pembangunan Darah Jawa Barat dan Banten Tbk, terhadap Sertifikat Tanah dan Bangunan Nomor 757 seluas 722 M2 yang terletak di Jalan Kagok II RT 08 RW 05 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor 9/Wonotingal/2001, Panitia Penaksir bekerja berdasarkan Surat Tugas No. file :08920-011/LPR- BJB/KJPP.PSZ/17 tentang Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi dengan hasil sebagai berikut:

- a. Harga / Nilai Limit Pasar Pembulaan sebesar Rp. 22.319.600.000 (*dua puluh dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah*);
 - b. Harga / Nilai Likuidasi Pembulaan sebesar Rp. 15.605.500.000 (*lima belas milyar enam ratus lima juta lima atus ribu rupiah*);
10. Bahwa lebih lanjut sebagaimana diketahui PT. SERUNI PRIMA PERKASA telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang sebagaimana Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-Palit/2018/PN.Niaga Smg dengan segala Akibat Hukumnya, dan dalam Putusannya Pengadilan menunjuk dan mengangkat Sdr. Ariyanto.,SH.,CN.,MH sebagai kurator untuk melakukan Pemberesan Harta Pailit maupun Piutang Perusahaan PT. Seruni Prima Perkasa (DALAM PAILIT) sejak tanggal 19 Desember 2018;
11. Bahwa sejak adanya Putusan Pailit Nomor: 29/Pdt.Sus-Palit/2018/PN.Niaga Smg tertanggal 19 Desember 2018 yang berhak melaksanakan pengurusan terhadap seluruh hutang maupun segala bentuk perhitungan terhadap tuntutan tagihan PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) adalah Kurator yang bernama Sdr. ARIYANTO.,CN.,MH bukanlah Tergugat;

Halaman 18 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



12. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Hak Tanggungan Pertama Mempunyai Hak Untuk Menjual Objek Hak Tanggungan atas Kekuasaan Sendiri melalui Pelelangan Umum serta Mengambil Pelunasan Piutangnya dari Hasil Penjualan tersebut;

13. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk tidak kehilangan haknya dengan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperoleh sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UNDANG-UNDANG HT menyatakan:

“apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini”;

Penjelasan Pasal 21

“ketentuan ini lebih memantapkan kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan pengecualian berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan”;

14. Bahwa PT.Seruni Prima Perkasa dalam keadaan Pailit, maka PT. Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Semarang selaku Pemegang Hak Tanggungan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sebagai berikut:

Pasal 55 (1) UNDANG-UNDANG/PKPU, mengatakan *“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gada, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi Kepailitan”*. Kemudian Pasal 59 (1) dan (2) UNDANG-UNDANG/PKPU, menyatakan *“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal*

Halaman 19 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



58, Kreditur pemegang hak sebagaimana di maksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan hanya tersebut dalam jangka waktu paling lambat (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). 'Setelah lewat benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tanggungan tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut';

15. Bahwa sampai saat ini Proses Kepailitan telah sampai pada Tahapan Pemberesan terhadap Jaminan Utang PT. Seruni Prima Perkasa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Semarang, yaitu sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat tanah dan bangunan Nomor 757 seluas 722 M2 yang terletak di Jalan Kagok II RT 08 RW 05 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, beberapa kali lelang, terdiri dari:

- a. Pemberitahuan Lelang Pertama yang dilakukan oleh Kurator PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) dengan Nilai Limit Rp. 13.000.000.000 (*tiga belas miliar rupiah*) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020;
- b. Pemberitahuan Lelang Pertama yang dilakukan oleh Kurator PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) dengan Nilai Limit Rp. 11.700.000.000 (*Sebelas miliar Tujuh ratus juta rupiah*) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020;
- c. Pemberitahuan Lelang Pertama yang dilakukan oleh Kurator PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) dengan Nilai Limit Rp. 11.700.000.000 (*Sebelas miliar Tujuh ratus juta rupiah*) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020;

Halaman 20 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



16. Bahwa kemudian keluar Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRINT-09/M.3/Fd/06/2022 tanggal 20 Juni 2022, memerintahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk melakukan penyidikan tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa pada tahun 2017;

17. Bahwa untuk kepentinganya Penyidik kemudian Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat perihal Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa pada tahun 2017;

18. Bahwa atas dasar surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tersebut Tergugat menyampaikan Laporan Hasil Audit Nomor PE.03.03/r/lhp- 909/pw11/5.2/2022 Tanggal 20 Desember 2022 yang isinya mengenai Laporan Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa pada tahun 2017;

19. Bahwa dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TERGUGAT terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat didalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai salah satu Unsur Delik Korupsi yang dituduhkan kepada Penggugat, dimana : Pertama, Tergugat telah gagal membedakan antara Kerugian Negara dengan Kerugian Keuangan Negara. Kedua, Tergugat hanya berdasarkan pada bukti-bukti yang diberikan oleh

Halaman 21 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan yang berakibat terdapat Perbedaan Nilai Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

20. Bahwa Penggugat membaca dan mengetahui dalam 1 *boedel* berkas perkara tersebut, terdapat permintaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah nomor B-2007/M.3.5/Fd.2/08/2022, tanggal 31 Agustus 2022 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara, dan Penggugat mengetahui tentang hasil / berkas satu Laporan Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022, tertanggal 20 Desember 2022, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 – dan/atau bisa dijelaskan dengan dasar sebagai berikut :

- a) Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-2007/M.3.5/Fd.2/08/2002, Tanggal 31 Agustus 2022 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara;
- b) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.02/S-1975/PW11/5.2/2022 Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Bank Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 dan Surat Nomor: PE.03.02/S-2333/5.2/2022 Tanggal 5 Desember 2022 Hal Perpanjangan Waktu Penugasan Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Bank Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017; dan

Halaman 22 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa tengah Nomor: PE.03.02/ST-1083/PW11/5.2/2022 Tanggal 31 Oktober 2022;

21. Bahwa terungkap Metode Laporan / Audit Perhitungan Keuangan Negara yang dilakukan BPKP Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik, sehingga dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Bank Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017, yang didasarkan pada metode yaitu:

- a) Menghitung jumlah kredit yang dicairkan setelah dikurangi biaya provisi (sebesar 0.50% dari plafond kredit) dan Administrasi (minimal sebesar Rp.1.000.000,00);
- b) Menghitung tunggakan dan denda baik pokok maupun bunga kredit; dan Menambah point a dan b sebagai Kerugian Keuangan Negara;

22. Bahwa diiperoleh Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Metode Perhitungan sebagaimana disebutkan diatas, dan diperoleh Surat Keputusan Ijin Penggunaan CKPN untuk hapus buku kredit secara Administrasi BJB Cabang Semarang Nomor: 1224/PPK/KK-PK1/2021 Tanggal 1 Oktober 2021, maka Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 Pada saat posisi Hapus Buku / Write Off adalah sebesar Rp.25.143.549.410,33 (*dua puluh lima milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah tiga puluh tiga sen*). terdiri dari :

- a) Plafon Kredit PT. SPP :
Rp.17.796.746.943

Halaman 23 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Potongan biaya Provisi 0,5 % dari Plafon kredit :

Rp.89.000.000.000

c) Potongan biaya administrasi :

Rp.1.000.000.00

Sub jumlah realisasi pokok kredit : Rp. 17.706.746.943

d) Perhitungan Tunggalan dan Denda

- Tunggalan bunga : Rp.

7.390.593.523.00

- Denda bunga : Rp.

1.717.077.33

- Tunggalan pokok : --

- Denda pokok : Rp.

44.491.867.00

Sub jumlah perhitungan tunggalan dan denda :

Rp. 7.436.802.467,33

Total Jumlah Kerugian Keuangan Negara :

Rp. 25.143.549.410,33

23. Bahwa atas perhitungan TERGUGAT tersebut, jelas tidak mendasarkan pada fakta sebenarnya, dan hanya mendasari pada fakta-fakta (BAP) dalam Proses Penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sehingga mengkaburkan nilai sebenarnya atas Posisi Kredit PT. Seruni Prima Perkasa pada Bank Jawa Barat dan Banten Cabang Semarang, yang dapat diurai sebagai berikut :

a. Subyek Debitur : PT. Seruni Prima Perkasa

b. Plafon Kredit : Rp. 17.800.000,-

c. Jenis Kredit : KMK R/C Terbatas sebesar Rp.17.800.000

d. Sifat Kredit : Revolving

Halaman 24 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



- e. Jangka Waktu : 12 Bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit
- f. Suku Bunga : 14 % dan terjadi Penurunan Bunga 12,5%, dengan Provisi 1% Plafon Kredit dan Penurunan 0,5 % dari Plafon Kredit
- g. Denda : 3 % pertahun atau 0,25 % perbulan terhadap Tunggakan Pokok dan Bunga
- h. Agunan : Tanah dan Bangunan SHM No.757 a/n. Agus Hartono, Nilai Hak Tanggungan berupa SHM No.757 a/n. Agus Hartono sebagaimana SHT Nomor 02755/2018 tertanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp. 22.319.600.000 (*dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah*)
- i. Asuransi : ASKRINDO

24. Bahwa Tergugat mengabaikan Jaminan *Fixed Asset* yang diikat dengan nilai APHT dan dalam satu kesatuan Akta Pejanjian Kredit Nomor 56 tanggal 22 Desember 2017, dalam satu berkas kesatuan dijelaskan secara rinci tentang Nilai Jaminan Kredit KMK RC Terbatas dan nyata menjadi Nilai Hak Tanggungan berupa SHM No.757 a/n. Agus Hartono sebagaimana SHT Nomor 02755/2018 tertanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp. 22.319.600.000 (*dua puluh dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah*);

---- *Fixed Asset dengan Nilai APHT sebesar 22.319.600.000 (dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), atau setara 125% dari Nilai Fasilitas sebesar Rp. 17.800.000.000 yang sesuai dengan SOP Kredit Komersial yakni senilai minimal 125 % fixed asset;*

---- *Berdasarkan Laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnaen dan Rekan (yang merupakan rekanan BJB) tanggal 31 Oktober 2017, yaitu :*

- a. Nilai Pengganti Baru : Rp. 22.644.000.00

Halaman 25 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



- b. Nilai Pasar : Rp. 22.319.600.00
c. Indikasi Nilai Likuidasi : Rp. 15.505.500.00

---- Hal tersebut telah sesuai dengan SOP Kredit Komersial Point 1.37 tentang Kecukupan Agunan dihitung berdasarkan Nilai Pasar dari Penilai Eksternal yang digunakan sebagai Prasyarat kredit. Dan bentuk nilai Pengikatan dalam APHT tersebut dengan Jaminan Asuransi Kebakaran;

25. Bahwa metode Audit Perhitungan Keuangan Negara yang digunakan Tim BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan tidak memasukkan Nilai Hak Tanggungan (APHT) yang secara nyata (*fixed asset*) dalam Kredit Macet merupakan suatu Kelalaian dalam menentukan Nilai Audit dalam Sistem Administrasi Keuangan Perbankan atas Nilai Performance Loan Kredit Macet Bank Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017, dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

----Sehingga klien kami merasa keberatan atas Nilai Perhitungan Keuangan Negara yang sebesar Rp.25.143.549.410,33 (dua puluh lima milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah tiga puluh tiga sen), yang dalam Perhitungan Kerugian Negara menggunakan metode Plafon Pokok dan Nilai Bunga dan Denda tanpa melihat Objek *fixed asset* Hak Tanggungan Nyata dan telah diikatkan dengan APHT yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian Kredit, yang bisa dihitung dan diikat nyata dalam satu Perjanjian Kredit;

26. Bahwa dalam Hasil Audit BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP.909/PW11/5.2/2022, tertanggal 20 Desember 2022, menyatakan bahwa Terjadinya Kerugian Negara atas Kredit PT. Seruni Prima Perkasa disebabkan oleh penyalahgunaan PO (*Purchase Order*) dalam

Halaman 26 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Pencairan Kredit,. Tetapi fakta-fakta yang disampaikan pada Persidangan maupun dalam Dokumen Kredit yang ada di BJB adalah merupakan “Kredit Macet” dan “Bukan Kredit Fiktif”.

27. Bahwa hal ini bisa dilihat dari Riwayat Kredit, yang dimulai dengan Prosedur (SOP) yang benar yaitu :

- a. Adanya Surat Permohonan Kredit dari Debitur PT. SPP Nomor 010/TRS- SPP/X/2017 beserta kelengkapan dokumen pengajuan, dan telah diproses oleh Pihak Kreditur Bank Jawa Barat dan Banten Tbk;
- b. Adanya Akta Perjanjian Kredit Nomor 56 tanggal 22 Desember 2017 yang berkekuatan hukum mengikat bagi Kreditur dan Debitur beserta Akta Jaminan Resiko Kredit, dan diikat dengan Nilai APHT sebesar 22.319.600.000 (*dua puluh dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah*), atau setara 125 % dari Nilai Fasilitas sebesar Rp. 17.800.000.000 yang sesuai dengan SOP Kredit Komersial yakni senilai minimal 125 % *fixed asset*;
- c. Pada saat terjadi Kredit Macet atau dalam kategori Kolektibilitas 5, Pihak Bank Jawa Barat dan Banten juga melakukan Upaya menggunakan Eksekusi Hak Tanggungan dengan Lelang melalui KPKNL Semarang, sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Artinya Pihak Bank Jabar Banten juga mengakui adanya APHT berupa *fixed asset* yang bisa menjadi dasar Pengembalian Kredit Macet;
- d. Bahwa klien kami mempertanyakan Dasar Hukum yang digunakan TIM AUDIT BPKP JAWA TENGAH terkait Dasar Perhitungan Nilai Kerugian Keuangan Negara pada Kredit Macet Perbankan (BUMN/BUMD), yang dihitung berdasarkan metode Menghitung Jumlah Kredit yang

Halaman 27 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan setelah dikurangi Biaya Provinsi (sebesar 0.50% dari Plafond Kredit) dan Administrasi (minimal sebesar Rp.1.000.000,00) dan Menghitung Tunggakan dan Denda baik Pokok maupun Bunga Kredit; dengan tidak mempertimbangkan dasar pokok APHT yang senyatanya secara sah dan mengikat bagi para Kreditur dan Debitur;

28. Bahwa terbitnya Objek gugatan *a quo* telah sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang menerima, memeriksa dan memutuskan gugatan Penggugat;

29. Bahwa selanjutnya Penggugat akan menjelaskan alasan-alasan dan dasar hukum dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai Objek gugatan *a quo*, agar kiranya Majelis Hakim PTUN Semarang dapat menjatuhkan Putusan menyatakan tidak sah dan atau membatalkan Objek gugatan *a quo* yaitu Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 beserta lampirannya;

30. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan TUN yaitu :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Halaman 28 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

31. Bahwa sehubungan dengan penjelasan diatas, Tergugat dalam menerbitkan Objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur tentang larangan menyalahgunakan wewenang;

32. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Ayat (1) :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;

Ayat (2) :

Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *Larangan melampaui Wewenang;*
- b. *Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau;*
- c. *Larangan bertindak sewenang-wenang.;*

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Ayat (1) :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. *Melampaui masa Jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*
- b. *Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau;*
- c. *Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.;*

Halaman 29 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Ayat (2) :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b, apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :

- a. *Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau*
- b. *Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan;*

33. Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat mencakup kedua alasan tersebut diatas, yang dapat lebih diperinci lagi sebagai berikut :

Tergugat dalam menerbitkan Objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyangkut Kewenangan melakukan Pemeriksaan Kerugian Negara dalam Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 Tergugat dalam menerbitkan Objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

- a. Tergugat dalam menerbitkan Objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Administrasi Pemerintahan;
- b. Tergugat dalam menerbitkan Objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Tergugat dalam menerbitkan Objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 30 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat dalam menerbitkan Objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

34. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian kronologis gugatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kewenangannya telah melakukan Pemeriksaan / Audit terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Bank Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017, dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Hasil Audit Nomor PE.03.03/r/lhp-909/pw11/5.2/2022 Tanggal 20 Desember 2022 yang isinya mengenai Laporan Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa pada Tahun 2017;
35. Bahwa kemudian waktu setelah itu, berdasarkan permintaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, maka BPKP Provinsi Jawa Tengah / Tergugat menerbitkan juga Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit atas Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017;
36. Bahwa dengan terbitnya Hasil Audit yang dibuat oleh Tergugat / Objek gugatan *a quo*, maka Keputusan / *Beschikking*, dan oleh karena itu Penggugat merasa perlu memberikan Penjelasan Juridis bahwa Tergugat sebenarnya tidak berwenang lagi menerbitkan Objek gugatan *a quo*, pertama karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Objek gugatana *quo*;
37. Bahwa dalam hal Standar dan Prosedur Penerbitan Objek gugatan *a quo*, Tergugat telah melanggar Peraturan

Halaman 31 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Perundang-undangan yang berlaku yang mestinya wajib dipatuhi, dan telah menyimpang dari standar;

38. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 dengan dasar dokumen-dokumen pendukung yang tidak benar atau cacat hukum serta keterangan - keterangan dalam dokumen tersebut merupakan keterangan yang tidak benar dan salah besar, sehingga Objek sengketa baik dalam proses penerbitan maupun setelah penerbitan adalah Cacat Hukum dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

39. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa yang Cacat Hukum dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar : Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

40. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah di keluarkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Objek sengketa telah melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Halaman 32 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UNDANG-UNDANG KPKPU) yaitu : *"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah Pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."* Bahwa di dalam menerbitkan Keputusan tata usaha negara Tergugat tidak pernah mempertimbangkan adanya Kepailitan dari PT. SERUNI PRIMA PERKASA yang mana yang mempunyai kewenangan untuk melakukan segala Tindakan Hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan adalah KURATOR, jadi dengan tidak adanya koordinasi dengan Kurator dan mengesampingkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UNDANG-UNDANG KPKPU) sehingga penerbitan Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Cacat Adminitrasi;

b. Keputusan Objek sengketa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah sebagai berikut:

(1) Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan Perjanjian Utang-piutang atau Perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang bersangkutan;

c. Bahwa dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) telah dijelaskan untuk menghitung jumlah yang boleh ditagihkan terhadap Sertifikat Hak Tanggungan adalah

Halaman 33 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



sejumlah Penetapan Sertifikat Hak Tanggungan yang telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional dan wajib menghitung jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan;

d. Bahwa Tergugat pada saat melakukan Audit tidak mempertimbangkan Sertifikat Hak Tanggungan yang mana didalam melakukan Audit tidak menilai Objek Pemberian Jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.757 a.n. Agus Hartono, terletak di Jl. Kagok II, Rt.08 Rw.05, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dengan tidak dinilai atas jaminan tersebut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat menjadi Melawan Hukum dan sangat merugikan dari Penggugat;

e. Bahwa Keputusan Objek sengketa melanggar ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : *"Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketa Melawan Hukum dan Cacat Administrasi;

VI. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG DILANGGAR

1. Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Keputusan Tata

Halaman 34 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

2. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :
AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan Umum; dan
- h. Pelayanan yang Baik;

Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan Dasar Penilaian Hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

3. Bahwa Tergugat melanggar Asas atau Prinsip Koordinasi Badan atau Pejabat TUN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menjunjung Tinggi Prinsip Koordinasi dengan semua Badan atau Pejabat TUN lainnya yang berkaitan dengan fungsinya, demikian juga Tergugat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPKP maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah / maupun Lembaga Negara yaitu tidak Koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya ternyata Tergugat tidak menerapkan asas dan prinsip ini sehingga terbitnya Objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan AUPB;

4. Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan dan/atau Pelaksanaan

Halaman 35 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak cermat dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis sebagai Dasar Penerbitan Objek sengketa, maka terdapat kesalahan pada data fisik maupun data yuridis yang termuat dalam Objek sengketa dikarenakan Tergugat telah menggunakan dokumen-dokumen pendukung yang Cacat Hukum dan tidak mempertimbangkan adanya Proses Kepailitan dan adanya jaminan yang telah diikat oleh Hak Tanggungan, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan;

6. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Penggugat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk dikabulkan dengan menyatakan Batal atau Tidak Sah terhadap Objek sengketa Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 beserta lampirannya yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 36 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut:

Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;

Ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila Kepentingan Umum dalam rangka Pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut;*

2. Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat oleh karena adanya keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat;

3. Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat karena adanya keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat, adapun alasan mendesak tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Terdakwa dan masih dalam Proses Persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana Register Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.SMG tertanggal 13 April 2023, dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Halaman 37 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Pengajuan Fasilitas Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada Kantor Cabang Semarang, kepada PT. Seruni Prima Perkasa tahun 2017, dengan terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 25.143.549.410.33 (*dua puluh lima milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah tiga puluh tiga sen*);

b. Bahwa mengingat mendesaknya waktu Pemeriksaan Perkara Penggugat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, demi melindungi kepentingannya dan agar perkaranya dapat didudukkan pada Kerangka Acuan Hukum yang sejelas-jelasnya, dan Objek gugatan tidak menimbulkan arah duduk perkara Penggugat semakin menyimpang dari Kerangka Acuan Hukum yang sebenarnya tersebut, maka sudah Beralasan Hukum jikalau Pelaksanaan Keputusan TUN / Objek gugatan *a quo* ditunda atau ditangguhkan selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.;

4. Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan agar Keputusan TUN / Objek Gugatan *a quo* yang diterbitkan Tergugat tersebut untuk harus tetap terus dilaksanakan;

5. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PTUN menyatakan "*Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama Pemeriksaaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Peradilan yang memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap*";

6. Bahwa Ketentuan Pasal 67 ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pasal 67 ayat (4) yang mengatur Kriteria Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan hanya apabila

Halaman 38 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang d digugat itu tetap dilaksanakan tidak dapat dikabulkan apabila Kepentingan Umum dalam rangka Pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut;

7. Bahwa mengingat Keputusan TUN berupa Laporan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan telah mendatangkan penderitaan lahir batin yang luar biasa bagi Penggugat, maka mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Uaha Negara Semarang c.q. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan Keputusan untuk : Menangguhkan atau Menunda Pelaksanaan dari Keputusan TUN / Objek Gugatan *a quo* yakni Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 beserta lampirannya yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah selama Proses Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, sehingga Objek Gugatan *a quo* / Laporan Hasil Audit tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Alat Pembuktian yang merugikan Kepentingan Hukum Berkekuatan Hukum Tetap;

VIII. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk

Halaman 39 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat menunda Daya Berlaku dan Tindakan Administratif selanjutnya terhadap Objek gugatan yaitu Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 beserta lampirannya, selama Pemeriksaan Permohonan Gugatan TUN ini berjalan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 beserta lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang

Halaman 40 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 beserta lampirannya;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Jawaban tertanggal 15 Agustus 2023 melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) pada tanggal 15 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat (BPKP) menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini.

Bahwa Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

A. PTUN SEMARANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO KARENA PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN UPAYA ADMINISTRATIF DENGAN BENAR

1. Bahwa sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat tidak melakukan proses Upaya Administratif secara benar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Dalam hal ini, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* hanya berjarak 4 (empat) hari kalender setelah mengajukan keberatan kepada Tergugat, dan Penggugat mengajukan upaya "banding administratif" setelah gugatan *a quo* diajukan ke PTUN Semarang.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 78 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa:

➤ **Pasal 75:**

Halaman 41 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) **Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**

a. keberatan; dan

b. banding

➤ **Pasal 77:**

(1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

(2) **Keberatan** *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

(4) **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.**

➤ **Pasal 78:**

(1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*

(2) **Banding** *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*



(4) ***Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.***

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur sebagai berikut:

Pasal 2:

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

Pasal 3:

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

4. Bahwa objek sengketa *a quo* berupa Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 Hal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017, beserta lampirannya

Halaman 43 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



(LHAPKKN), diterbitkan oleh Tergugat (BPKP) pada tanggal 20 Desember 2022.

5. Bahwa Penggugat baru menempuh "Upaya Administratif" berupa "Keberatan" melalui surat **Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 18 Juni 2023**. Bahwa **Tergugat telah menanggapi** surat Keberatan dari Penggugat tersebut melalui surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor HK.07/S-1180/PW11/5.2/2023 tanggal 3 Juli 2023 hal **Tanggapan atas surat keberatan**.

Bahwa sebenarnya Tergugat memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menanggapi surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut (*vide* Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan). Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 (Libur Nasional dan Cuti Bersama) menyatakan bahwa tanggal 28, 29, dan 30 Juni 2023 merupakan hari libur nasional dan cuti bersama. **Dalam hal ini, Tergugat telah menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam rentang waktu 10 hari kerja (dalam waktu 8 hari kerja telah ditanggapi oleh Tergugat).**

Namun nyatanya **Penggugat justru mengajukan gugatan a quo dengan mendaftarkannya di PTUN Semarang pada tanggal 22 Juni 2023**. Sehingga pengajuan gugatan *a quo* dilakukan hanya berselang 4 (empat) hari kalender setelah upaya keberatan diajukan.

Bahwa kemudian Penggugat baru mengajukan "**banding administratif**" kepada Kepala BPKP (atasan Tergugat) pada tanggal 12 Juli 2023, sehingga pengajuan "**banding administratif**" tersebut dilakukan Penggugat setelah

Halaman 44 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



gugatan a quo diajukan ke PTUN Semarang.

Sehingga gugatan a quo diajukan oleh Penggugat **tanpa melalui** proses Upaya Administratif secara benar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

6. Selain itu, Penggugat juga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo karena audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat bukanlah ditujukan terhadap diri Penggugat sebagai pribadi karena yang dilakukan Tergugat adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017. Dalam hal ini, Penggugat juga tidak memiliki kapasitas mewakili PT Seruni Prima Perkasa dalam mengajukan gugatan ke pengadilan karena jabatan Penggugat adalah Komisaris PT Seruni Prima Perkasa (bukan Direktur Utama).

Dengan demikian, PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo karena Penggugat tidak melakukan proses Upaya Administratif secara benar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*vide* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018).

B. PTUN SEMARANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO KARENA OBYEK SENGKETA A QUO TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (VIDE PASAL 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009)

Halaman 45 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



1. Bahwa objek sengketa yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tanggal 20 Desember 2022 Hal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017, beserta lampirannya (LHAPKKN).
2. Bahwa LHAPKKN tersebut diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah (BPKP) berdasarkan pada ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sehingga **LHAPKKN (objek sengketa a quo) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang- Undang PERATUN**, dan oleh karenanya PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Bahwa Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah **yang sedang melakukan Penyidikan** perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017, telah meminta bantuan secara resmi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tipikor yang sedang ditanganinya tersebut.
4. Bahwa permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada Tergugat (BPKP) tersebut disampaikan melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-2007/M.3.5/Fd.2/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Perihal: Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Halaman 46 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Bahwa sesuai ketentuan KUHAP, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 7 ayat (1) huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.**

Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tersebut, maka **Tergugat mempunyai kewajiban hukum** untuk memenuhi permintaan Penyidik tersebut yaitu dengan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan **Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.**

5. Bahwa Tergugat sebagai pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akuntansi (Ahli) yang secara resmi telah diminta untuk membantu Penyidik, maka Tergugat menindaklanjuti permintaan Penyidik tersebut dengan menerbitkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.02/ST-1083/PW11/5.2/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang pada pokoknya menugaskan tim untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

6. Bahwa setelah melakukan serangkaian prosedur audit sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pemberian

Halaman 47 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 Hal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017.

Bahwa mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam obyek sengketa *a quo* (LHAPKKN) tersebut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum yang menangani perkara dugaan tipikor tersebut (Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor).

7. Bahwa sesuai uraian di atas, maka obyek gugatan *a quo* (LHAPKKN) diterbitkan BPKP (Tergugat) atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan Penyidikan (dalam rangka "*Pro Justitia*"), sehingga obyek sengketa *a quo* merupakan bagian dari proses Penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan yang bersifat hukum pidana.

Dalam hal ini, Penyidik telah meminta bantuan kepada Tergugat selaku Ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga diterbitkannya obyek sengketa *a quo* adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta bantuan secara resmi oleh

Halaman 48 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara (didasarkan pada ketentuan KUHP, KUHP, dan ketentuan yang bersifat hukum pidana). Apabila tidak ada permintaan resmi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, maka Tergugat juga tidak akan menerbitkan LHAPKKN.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN (Pasal 2 huruf d Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan:

(2) Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H. dalam Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa:

"mengenai penilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUN yang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHP dan Ketentuan Pidana lainnya adalah masuk kompetensi peradilan umum apabila disengketakan. Alasan yang dapat diterima mengapa pembuat Undang-undang menganggap penetapan-penetapan tertulis tersebut bukan sebagai Keputusan TUN dikarenakan Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya pada putusan dari Hakim Pidana. Sehingga apabila tidak dikecualikan justru akan berakibat

Halaman 49 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



berbenturan antara dua lingkungan peradilan yang justru harus dihindarkan”.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka obyek sengketa *a quo* (LHAPKKN) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 2 huruf d UU PERATUN), karena obyek sengketa *a quo* (LHAPKKN) yang diterbitkan Tergugat adalah bagian dari rangkaian proses Penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dimana Penyidik memiliki kewenangan untuk meminta bantuan Ahli dan kemudian pihak Tergugat memiliki kewajiban hukum sebagai pihak yang secara resmi telah diminta bantuan (Ahli) oleh Penyidik untuk melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Sehingga **obyek sengketa *a quo* (LHAPKKN) diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP, Pasal 120 ayat (2) jo. Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.**

10. Bahwa **kaidah hukum** mengenai Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP (LHAPKKN) untuk memenuhi permintaan Penyidik termasuk ke dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN juga telah ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015** yang menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata

Halaman 50 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa berupa: 1). Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/06/01/2012 tanggal 9 November 2012 Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dan 2). Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tanggal 31 Oktober 2012 adalah Keputusan Tata Usaha Negara **yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Direktur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan** dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2). **Dengan demikian, kedua objek sengketa tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan rata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo;"**

(vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 halaman 170 s.d. halaman 171).

11. Bahwa selain digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, kaidah hukum mengenai **PTUN tidak berwenang mengadili obyek sengketa berupa laporan hasil audit yang diterbitkan BPKP untuk memenuhi permintaan**

Halaman 51 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik karena termasuk kedalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang- Undang PERATUN, juga telah diakui dan digunakan dalam berbagai Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagaimana tercantum dalam:

a.Putusan Mahkamah Agung Nomor 416 K/TUN/2019

tanggal 29 Oktober 2019 yang telah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 164 PK/TUN/2020 tanggal 26 November 2020, yang menyatakan:

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

-Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) Asrama Putra dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) di Kabupaten Gowa pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan TA 2015 merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/1464/IX/2017/Ditreskrimsus, tanggal 12 September 2017, tentang Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

-Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan dalam rangka memenuhi permintaan resmi Penyidik Polda Sulawesi Selatan dalam tahap penyidikan (pro justitia) yang didasarkan pada ketentuan KUHP, KUHP dan Pasal 2 serta Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, sehingga menurut hukum objek sengketa a quo adalah diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab

Halaman 52 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

-Bahwa dengan demikian objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan untuk diadili di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo;"

b.Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/TUN/2015

tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 338/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2015 Jo Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menyatakan:

*"Menimbang bahwa permintaan Polda Kalbar kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara daerah (Vide Bukti T-I dan T-7) didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHP yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa **dalam hal***

Halaman 53 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa **penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat terbukti atas permintaan Polda Kalbar yang sedang mengangani perkara dugaan tidak pidana korupsi** penyimpangan pengadaan sewa transporder salelit dan ground segment pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2010 dan 2009 sampai dengan 2011. maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan kedua objek sengketa a quo adalah berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan, lainnya yang bersifat hukum pidana, sehingga menurut hukum kedua objek sengketa dapat dikualifikasikan termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo**".

Halaman 54 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK halaman 70-71)

c. Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS

➤Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012 menyatakan:

*"... Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka surat **LHPKKN (objek sengketa) merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan** yang dimilikinya sesuai dengan surat Kapolda Provinsi Papua Nomor B/604VII/2010/Ditreskrim tanggal 7 juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua;*

*Bahwa **Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagai berikut:*

***Tidak termasuk** dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

huruf (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Halaman 55 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, peristiwa hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, **Majelis Hakim berpendapat bahwa surat LHPKKN (objek sengketa) yang diterbitkan oleh tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHAP, hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat huruf (B) yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan diterima."**

(vide halaman 74 s.d. 75 Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR)

➤Bahwa Putusan PTUN Jayapura tersebut dikuatkan oleh Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"...Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut...

*Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa **LHPKKN Tergugat diterbitkan***

Halaman 56 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Daerah Papua yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa yaitu LHPKKN Tergugat termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana; dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa in casu yaitu **LHPKKN Tergugat/Terbanding tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (vide Pasal 2 UU PERATUN), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara a quo. Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Terbanding huruf (B) dinyatakan diterima, sedangkan eksepsi Tergugat/Terbanding selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;"**

(vide halaman 13 s.d 16 Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS).

d.Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 1/G/2018/PTUN.Pbr (yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*) tanggal 23 April 2018, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan:

"Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas terbitnya Objek Sengketa diawali dengan adanya Permintaan

Halaman 57 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK kepada KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU (Tergugat) untuk dapat menunjuk salah seorang anggota Tim Auditor untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pengadaan program Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMKUDES) melalui surat dengan Nomor B-740/NA.14.8/Fd.1/03/2017, tanggal 7 Maret 2017 (Vide bukti T- 1);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum terkait penerbitan objek sengketa tersebut, **maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor SR- 150/PW04/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan program sistem informasi manajemen keuangan desa (SIMKUDES) yang anggarannya bersumber dari alokasi dana desa T.A 2015 di Kabupaten Siak (vide Bukti P1=T- 3) (objek sengketa a quo) diterbitkan Tergugat adalah dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Kejaksaan Negeri Siak yang sedang menangani perkara tindak pidana Korupsi pengadaan program Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMKUDES) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD/ADK) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Siak (Vide Bukti T-1, keterangan saksi Immanuel Tarigan);**

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat dalam

Halaman 58 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus";

Menimbang, bahwa **berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Pasal 120 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh Kejaksaan Negeri Siak selaku Penyidik dalam hal membuat terang suatu perkara pidana;**

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa: "penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Peraturan diatas yang kemudian dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 75

Halaman 59 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai **bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan Kejaksaan Negeri Siak berkaitan dengan proses penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana terkandung dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam sengketa ini termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sengketa yang timbul bukanlah sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo;***

Halaman 60 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



(vide halaman 186 s.d 190 PTUN Pekanbaru Nomor 1/G/2018/PTUN.Pbr);

e. Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Mataram Nomor: 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021, yang dikuatkan dengan Putusan Perlawanan PTUN Mataram Nomor 29/PLW/2021/PTUN.MTR tanggal 21 Oktober 2021.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Perlawanan PTUN Mataram Nomor 29/PLW/2021/PTUN.MTR tanggal 21 Oktober 2021, dinyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (vide Bukti TLW-2) sebagai bagian dari proses penyidikan atas perkara/kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan benih jagung Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh PT Wahana Banu Sejahtera dan PT Sinta Agro Mandiri Tahun Anggaran 2017 (vide Bukti TLW-1), yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jls. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 120 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa merupakan KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, berarti termasuk pengertian KTUN yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,...

Halaman 61 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Menimbang, **bahwa karena objek sengketa termasuk pengertian KTUN yang dikecualikan, dan bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pokok Gugatan awal Penggugat) in casu sebagai Terlawan) nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, oleh karena itu, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021 (vide Bukti PLW-1) telah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Plawan adalah Pelawan yang tidak benar dan Gugatan Perlawanan dari Pelawan haruslah ditolak, serta menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 29/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tanggal 19 Agustus 2021;”

(vide halaman 62 Putusan Perlawan PTUN Mataram Nomor 29/PLW/2021/PTUN.MTR).

12. Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusan-putusan sebagaimana diuraikan pada angka 10 dan angka 11 di atas, juga telah digunakan oleh para Hakim di lingkungan Peradilan TUN di dalam berbagai putusannya antara lain:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/TUN/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 330/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 4 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 62 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



b. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 9 Mei 2017
jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor
219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017;

c. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 19/G/2016/PTUN.Pbr
tanggal 21 September 2016;

d. Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD
tanggal 25 September 2013 yang telah dikuatkan dengan
Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor:
291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Pebruari 2014 yang
telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

e. Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg
tanggal 20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
96/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 26 Juni 2014 yang telah
berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

f. Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg
tanggal 16 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum
tetap (*inkracht van gewijsde*);

g. Putusan PTUN Jakarta 82/G/2016/PTUN.JKT (*inkracht
van gewijsde*);

h. Putusan PTUN Palu Nomor: 15/G/2015/PTUN.PL (*inkracht
van gewijsde*);

i. Putusan PTUN Palangkaraya Nomor:
16/G/2016/PTUN.PLK (*inkracht van gewijsde*);

j. Putusan PTUN Palangkaraya Nomor:
17/G/2016/PTUN.PLK (*inkracht van gewijsde*); dan

k. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 40/G/2016/PTUN.PBR
(*inkracht van gewijsde*).

Halaman 63 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Bahwa putusan-putusan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara di atas pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara (LHAPKKN) yang dibuat oleh BPKP atas permintaan penyidik (sebagaimana obyek sengketa *a quo*) merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana sehingga LHAPKKN tersebut **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara**, karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana **sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU PERATUN**.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 huruf d UU PERATUN). Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PTUN SEMARANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO KARENA OBYEK SENGKETA A QUO TIDAK BERSIFAT INDIVIDUAL SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat

Halaman 64 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi bersifat tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

2. Bahwa obyek sengketa *a quo* adalah hasil dari proses audit penghitungan kerugian negara terhadap suatu kasus (dalam hal ini adalah Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017), sehingga **tidak ditujukan kepada pihak tertentu/tersangka tertentu saja namun terhadap suatu kasus.**

Dengan demikian, obyek sengketa *a quo* tidak ditujukan kepada Penggugat sebagai individu karena audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah **audit terhadap kasusnya, jadi bukan audit terhadap diri Penggugat secara individu.**

3. Bahwa obyek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur individual **karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan negara** dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017, dan **tidak menetapkan status hukum Penggugat** ataupun pihak-pihak lainnya sebagai Tersangka.

4. Bahwa dalam obyek sengketa *a quo* (LHAPKKN) tidak menetapkan status hukum pihak-pihak tertentu sebagai



Tersangka, karena yang menetapkan status hukum seseorang sebagai Tersangka adalah Penyidik (bukan BPKP).

Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya merupakan laporan hasil audit yang **bersifat informatif, yang pelaksanaannya tidak serta merta** tetapi masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain (Penyidik, JPU, Majelis Hakim Tipikor).

Bahwa sifat obyek sengketa *a quo* yang hanya bersifat rekomendasi, dan informatif tersebut juga dapat terlihat secara nyata dalam proses penggunaannya (tindak lanjutnya) yaitu setelah diteruskannya obyek sengketa *a quo* kepada penyidik, maka penggunaan obyek sengketa *a quo* adalah menjadi kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, Hakim Tipikor).

5. Bahwa **kaidah hukum** yang menyatakan bahwa laporan hasil audit BPKP bukan Keputusan TUN karena tidak bersifat individual (hanya berisi informasi umum dan tidak mengikat) tersebut juga bersesuaian dengan dengan Pertimbangan Hukum Putusan-Putusan sebagai berikut:

a. **Putusan PTUN Surabaya** Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT. TUN.Sby tanggal 3 September 2014.

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN Surabaya menyebutkan bahwa:

Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat hanya untuk memenuhi permohonan pihak kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses penyidikan, sedangkan kewenangan untuk menetapkan status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo sepenuhnya ada pada pihak kepolisian.

Halaman 66 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa in lite **tidak memenuhi unsur individual karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan negara secara umum** dalam kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan meubelair tersebut dan **tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum Penggugat** ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Hasil Audit yang dijadikan obyek sengketa dalam sengketa ini adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret namun tidak bersifat individual.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat limitatif - imperatif dan penilaian terhadapnya dilakukan secara kumulatif maka oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas terbukti obyek sengketa a quo **tidak memenuhi salah satu unsur yaitu unsur individual** maka terhadap unsur-unsur lainnya maupun terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan."

b. Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa mencermati latar belakang terbitnya Surat-surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana uraian diatas, hemat Majelis Hakim bahwa, Surat- Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan sehubungan dengan **adanya permintaan dari Dirreskrimsus Polda Sumatera Utara,**

Halaman 67 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



yang telah meminta bantuan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara dalam kasus a quo. Oleh karenanya, penerbitkan Surat-surat Keputusan Objek Sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, melainkan ditujukan kepada pihak yang meminta bantuan audit kerugian Keuangan Negara yaitu, Kepolisian dalam hal ini Dirreskrimsus Polda Sumatera Utara, yang merujuk pada Surat Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Resor Toba Samosir Nomor: R-398/V/2012. Tanggal 12 Mei 2012 (Bukti Surat T- 6), yang pada saat itu Satreskrim Porles Toba Samosir, sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Base Camp dan Acces Road PLTA Asahan III Tahun Anggaran 2010;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat-Surat Keputusan Objek Sengketa, hemat Majelis Hakim bahwa, hal-hal yang dijadikan objek Pemeriksaan Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumatera-Utara adalah atas dugaan penyimpangan pembebasan tanah lokasi pembangunan Base Camp dan Acces Road sebatas untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian Keuangan Negara dalam proses pembebasan tanah tersebut. Selanjutnya, hasil temuan pemeriksaan Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara tersebut dituangkan dalam laporan hasil audit yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini. Dan dalam Laporan Hasil Audit tersebut tidak ada bagian yang menyatakan Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya telah melakukan pelanggaran hukum baik Pidana maupun Administrasi. Dalam Surat-surat Keputusan Objek Sengketa, Tergugat menetapkan **temuan tentang adanya Kerugian keuangan negara secara umum** dalam

Halaman 68 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



kasus dugaan penyimpangan pembebasan tanah, tanpa menetapkan atas tindakan siapa kerugian keuangan Negara tersebut terjadi. Surat-surat Keputusan Objek Sengketa di terbitkan oleh Tergugat untuk memenuhi pemerintahan Kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses Penyidikan. Sedangkan, kewenangan untuk menetapkan status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo sepenuhnya ada pada Kepolisian;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hemat Majelis Hakim bahwa, Surat-surat Keputusan Objek Sengketa **tidak memenuhi unsur Individual. Karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan Negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan pembebasan tanah dan tidak menetapkan serta menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo;***

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat kumulatif maka, Surat-surat Keputusan Objek Sengketa a quo, tidak memenuhi unsur Individual dan terhadap unsur-unsur lainnya maupun terhadap dalil Eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;"

(vide halaman 213 s.d. 214 Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015)

Berdasarkan uraian di atas, dalil-dalil Penggugat harus ditolak karena obyek sengketa a quo tidak bersifat individual dan bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, sehingga PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Halaman 69 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



D. PTUN SEMARANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO KARENA OBYEK SENGKETA A QUO BELUM BERSIFAT FINAL DAN TIDAK BERAKIBAT HUKUM SEHINGGA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan **final**, serta **menimbulkan akibat hukum** bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa **bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum**. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

2. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah guna memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sedang melakukan penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017.

Bahwa permintaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada BPKP (Tergugat) tersebut dilakukan melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-2007/M.3.5/Fd.2/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Perihal: Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

3. Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tersebut, maka obyek sengketa *a quo* merupakan **pendapat keahlian profesional auditor** yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan audit penghitungan

Halaman 70 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



kerugian keuangan negara atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h jo. Pasal 120 ayat jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP. Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti **keterangan Ahli** adalah nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan Ahli **tergantung pada penilaian hakim**, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut.

4. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang menyatakan:

"... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara".

5. Bahwa sesuai uraian di atas, Penyidik (Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) memandang diperlukannya Tergugat **sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi**

Halaman 71 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



dan auditing (Ahli) untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sehingga membuat terang suatu perkara yang sedang ditanganinya.

6. Bahwa LHAPKKN hanya berupa laporan yang berisi informasi-informasi saja dan tidak bersifat final, karena informasi tersebut **masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain** dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Dalam hal ini, apakah LHAPKKN akan digunakan atau tidak dalam penyidikan dan pelimpahan perkara tersebut merupakan kewenangan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sehingga obyek sengketa *a quo* tidak bersifat final.

Bahwa selanjutnya, LHAPKKN juga masih dinilai kembali oleh Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara tipikor tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tipikor memiliki kebebasan untuk menggunakan seluruhnya, menggunakan sebagian, atau tidak menggunakan informasi kerugian keuangan negara yang tercantum dalam LHAPKKN tersebut. Sehingga obyek sengketa *a quo* belum bersifat final.

7. Bahwa obyek sengketa *a quo* juga tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat, karena dalam LHAPKKN (obyek sengketa *a quo*) tidak menetapkan status hukum Penggugat dalam perkara tipikor tersebut. Dalam hal ini, pihak yang berwenang menetapkan status hukum seseorang dalam pemeriksaan perkara dugaan tipikor tersebut adalah Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

8. Bahwa dalam LHAPKKN tersebut, Tergugat juga tidak pernah menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang dibebankan untuk mengganti kerugian keuangan negara. Bahwa pihak yang berwenang menetapkan siapa yang harus mengganti kerugian keuangan negara adalah Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara tipikor tersebut.

Halaman 72 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Penggugat sehubungan dengan terbitnya LHAPKKN tersebut.

9. Bahwa kaidah hukum mengenai Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP atas permintaan dari Penyidik (sebagaimana juga obyek sengketa *a quo*) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena **belum bersifat final dan tidak berakibat hukum**, sudah digunakan dalam pertimbangan hukum beberapa Putusan di Lingkungan PTUN antara lain:

a. **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014** tanggal 4 Desember 2014 yang menyatakan:

*"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris telah terbukti terdapat kekeliruan, yaitu bahwa Objek Sengketa **bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara** yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena **belum bersifat final namun berisi pendapat atas permintaan penyidik atau penuntut yang dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana** oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak diterima"*

(vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 halaman 61)

b. Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:

*"...Majelis berpendapat bahwa **laporan hasil audit** dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah **bersifat rekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut** dari*

Halaman 73 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yang meminta untuk melakukan audit. Atau dengan kata lain laporan hasil audit yang dilakukan oleh **Tergugat tidak langsung menimbulkan akibat hukum** karena masih harus ditindaklanjuti oleh instansi selain Tergugat, sehingga dalam perkara ini Majelis tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum karena telah dijadikan dasar oleh penyidik/Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur untuk melakukan penahanan terhadap Penggugat dan melakukan proses hukum lainnya. **Menurut Majelis Hakim obyek sengketa berupa laporan hasil audit belum atau tidak menimbulkan akibat hukum** berupa penahanan terhadap Penggugat...

Meskipun ada laporan hasil audit dari Tergugat, apabila audit tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan tidak akan terdapat akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat, sehingga sesuai dengan pengertian sifat "final" atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diartikan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa perlu lagi adanya persetujuan instansi atasan maupun Instansi lain dan mengacu pula pada **pendapat Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., yang merupakan Doktrin ilmu hukum** sebagai salah satu sumber hukum yang menyatakan bahwa **Tergugat dalam Sengketa TUN hanyalah badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifat final**, dengan demikian keliru jika mendudukkan Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulan-

Halaman 74 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



*usulan sebagai Tergugat dalam sengketa TUN, meskipun ditempatkan sebagai Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya (Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., "Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan Hukum", Paparan dalam Rakernas di Palembang, 6-10 Oktober 2009, halaman 6-7), maka **Majelis sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat bahwa obyek sengketa berupa laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh Tergugat belum bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain selain Tergugat yaitu Kejaksaan Negeri Cianjur untuk dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat...***

(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah tidak benar, karena obyek sengketa *a quo* belum bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat sehingga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

E. PTUN SEMARANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO KARENA OBYEK SENGKETA A QUO TIDAK MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI TINDAKAN HUKUM TUN DAN TIDAK TERDAPAT UNSUR BESSLISSING (KEHENDAK SENDIRI) PADA DIRI TERGUGAT SEHINGGA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa untuk dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maka harus memenuhi syarat sebagai Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 75 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN) yang menyebutkan bahwa:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang **berisi tindakan hukum tata usaha negara** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang **bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum** bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Bahwa unsur-unsur Keputusan TUN tersebut bersifat limitatif imperatif dan penilaiannya bersifat kumulatif, sehingga agar suatu obyek bisa disebut sebagai suatu Keputusan TUN, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka bukan merupakan suatu Keputusan TUN dan PTUN tidak berwenang mengadili obyek sengketa tersebut.

2. Bahwa Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 Hal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017, beserta lampirannya (LHAPKKN/obyek sengketa *a quo*) **bukanlah Keputusan TUN** (Tidak Memenuhi Kriteria sebagai Tindakan Hukum TUN).

3. Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut merupakan **hasil dari pendapat ahli** yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah

Halaman 76 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



satu proses penilaian dimana auditor akan menghitung kerugian negara dalam satu kasus. Hasil penghitungan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Bahwa setelah LHAPKKN diterbitkan oleh Tergugat, maka proses selanjutnya pihak Tergugat diminta oleh Penyidik untuk menerangkan isi LHAPKKN tersebut di hadapan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Ahli).

4. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah untuk memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang secara resmi telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-2007/M.3.5/Fd.2/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Perihal: Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Sehingga audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka membantu Penyidik yang sedang melakukan proses Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Bahwa Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah meminta bantuan kepada Tergugat karena Tergugat mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang akuntansi dan auditing sehingga kedudukan hukum Tergugat adalah sebagai Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat mempunyai **kewajiban hukum sebagai Ahli** untuk memenuhi permintaan Penyidik tersebut. Dalam hal ini, **apabila tidak ada permintaan resmi dari Penyidik maka**

Halaman 77 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Tergugat tidak akan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan LHAPKKN yang menjadi obyek sengketa a quo.

Bahwa obyek sengketa a quo juga tidak menetapkan pihak tertentu sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi, karena yang berwenang menetapkan status hukum tersebut adalah Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Dengan demikian, **tidak ada unsur *beslissing*** (kehendak sendiri) pada diri Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa a quo, karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo adalah untuk memenuhi permintaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

5. Bahwa oleh karena **tidak adanya unsur *beslissing*** (kehendak sendiri) pada diri Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa a quo, maka LHAPKKN (obyek sengketa a quo) tidak memenuhi unsur-unsur sebagai suatu tindakan hukum TUN dan bukanlah suatu Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena sesuai sifatnya LHAPKKN merupakan hasil dari pendapat Ahli yang didasarkan pada adanya permintaan resmi dari Penyidik kepada Tergugat untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam suatu perkara tipikor yang sedang ditangani Penyidik.

Dalam hal ini, digunakan atau tidaknya LHAPKKN tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Penyidik selaku aparat penegak hukum yang meminta bantuan untuk dilakukannya audit penghitungan kerugian keuangan negara.

6. Selain itu, obyek sengketa a quo merupakan bantuan kedinasan yang diberikan Tergugat kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah meminta bantuan kedinasan kepada



Tergugat melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
Nomor: B-2007/M.3.5/Fd.2/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022.

7. Bahwa tindakan pemberian bantuan kedinasan tersebut
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan.

Bahwa sebagai bantuan kedinasan, maka tanggung jawab
terhadap terbitnya LHAPKKN tersebut dibebankan pada
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai pihak yang meminta
dilakukannya bantuan kedinasan. Hal tersebut sebagaimana
diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

*Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam
Bantuan Kedinasan **dibebankan kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan
Kedinasan**, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis
kedua belah pihak.*

8. Bahwa **kaidah hukum** yang menyatakan bahwa laporan
hasil audit (LHAPKKN) BPKP (Tergugat) tidak wajib diikuti oleh
Penyidik dan tidak ada unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada
diri Tergugat (BPKP) dalam penerbitan LHAPKKN, sehingga
bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, telah
digunakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam
**Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/TUN/2015 tanggal
22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN
Jakarta 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 Jo
Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal
6 Januari 2015.**

Bahwa hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam

Halaman 79 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 (yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung) yang menyebutkan:

*"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun **hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik**, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? Jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit hasil penghitungan kerugian Negara, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sama yaitu **dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan**;*

Menimbang, bahwa secara futuristik saat ini telah ada aturan normatif mengenai bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat: G. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;

Halaman 80 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa **tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan** kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ragaan tersebut, hubungan sebab akibat antara Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 disatu sisi obyek sengketa disisi lain tidak nampak dan tidak jelas, karena obyek sengketa bukanlah penyebab Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 menjadi tersangka sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa. Dengan kata lain, meskipun Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tetap merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa, namun karena bukanlah obyek sengketa yang menyebabkan dijadikannya tersangka gugatan a quo tidak dapat merubah status Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim **berpendapat bahwa disamping tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat yang menyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat dan Penggugat intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa;**

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, **Majelis berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat**

Halaman 81 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya;

(Vide halaman 399 s.d. 404 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN-JKT).

9. Bahwa senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 Jo Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 tersebut, **PTUN Surabaya juga telah menjatuhkan Putusan Nomor: 09/G/2015/PTUN.Sby** tanggal 28 Juli 2015 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama sebab musabab dari munculnya Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 tersebut adalah **karena adanya permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sesuai surat permintaannya kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (incasu Tergugat I) tertanggal 28 Nopember 2013 Nomor : B-5620/O.5.42/ Fd.1/11/2013 tentang Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan selanjutnya oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut telah diterbitkan Surat Tugas (Obyek Sengketa 1 dan 2) kepada Tim untuk menilai apakah ada kerugian negara dalam proyek tersebut, dan hasil penilaian tersebut dituangkan dalam suatu LHPKKN (Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) (Obyek Sengketa 3);***

Menimbang, bahwa apabila dicermati Substansi dari Obyek Sengketa 3, Pengadilan memperoleh fakta hukum, bahwa

Halaman 82 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



ternyata hasil penilaian tersebut tidak ditujukan kepada siapapun, apalagi Penggugat, dan hasil tersebut disampaikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak selaku pemohon, dan selanjutnya, **apakah hasil tersebut dipergunakan oleh Penyidik** dalam tuntutan perkara pidana, Tergugat tidak mengetahuinya, dan **hal tersebut diserahkan sepenuhnya pada Penyidik;**

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan, namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh Penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggung jawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukannya.** Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Negeri Tanjung Perak juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang nota bene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Negeri Tanjung Perak meminta bantuan penghitungan kerugian negara kepada akuntan publik, apakah hasil audit Akuntan Publik tersebut juga dapat dijadikan Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, jawabannya tentu saja tidak, oleh karenanya audit hasil penghitungan kerugian keuangan negara, baik yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun Akuntan Publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu Penyidik sehingga **tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan,** sehingga jika tidak ada permintaan bantuan, maka hal tersebut tidak akan pernah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II tentang Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara diterima oleh Pengadilan, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;"

Halaman 83 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta juga telah mengeluarkan Putusan yang senada dan mempertegas kaidah hukum dalam beberapa Putusan Majelis Hakim TUN sebagaimana diuraikan di atas sebagai Yurisprudensi melalui Putusan PTUN Jakarta Nomor 18/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 9 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017. Bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim telah menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.JKT tanggal 6 Januari 2015 (bukti T-31) jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal Mei 2015 (bukti T-32) Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 (bukti T-33) terdapat kaidah hukum sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan adalah **Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik**, maka Terlawan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas hasil audit penghitungan kerugian negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada akuntan publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan penghitungan kerugian negara kepada akuntan publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tala Usaha Negara ? jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit Hasil Penghitungan Kerugian Negara baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sarna yaitu **dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak)** pada diri Terlawan sebagai pihak yang*

Halaman 84 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan.

"Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankan kepada Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem the binding force of jurisprudence atau stare decisions, namun Majelis Hakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagai sumber hukum materil yang telah banyak diputuskan sebagaimana disebutkan diatas yang seluruhnya menyatakan gugatan Pelawan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau LHAPKKN bukanlah KTUN karena LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual, tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Terlawan (BPKP) dalam menerbitkan LHAPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun dan Majelis Hakim sependapat dengan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo adalah tidak benar, karena obyek sengketa a quo Tidak Memenuhi Kriteria sebagai Tindakan Hukum TUN dan tidak terdapat unsur Besslissing (Kehendak Sendiri) pada diri Tergugat

Halaman 85 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



sehingga obyek sengketa *a quo* Bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam “Jawaban Dalam Eksepsi” di atas merupakan bagian dari “Jawaban dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam “Jawaban dalam Pokok Perkara” ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka Romawi II s.d IV pada gugatan halaman 1 s.d 8, dengan argumentasi yuridis sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi-Eksepsi di atas.

a. Bahwa dalil Penggugat angka II Romawi II s.d IV pada gugatan halaman 1 s.d 8 tersebut adalah tidak benar.

b. Bahwa Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tanggal 20 Desember 2022 Hal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017, beserta lampirannya (LHAPKKN/obyek sengketa *a quo*) bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga PTUN Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Bahwa hal tersebut

Halaman 86 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



sebagaimana telah Tergugat uraikan pada “Jawaban Dalam Eksepsi” di atas.

c. Bahwa sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat juga tidak melakukan proses Upaya Administratif secara benar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

Dengan demikian, PTUN Semarang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka romawi V s.d VI (halaman 8 s.d 21), dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Penggugat angka romawi V s.d VI (halaman 8 s.d 21) tersebut adalah tidak benar, karena terbitnya obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

b. Bahwa Tergugat (BPKP) melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah untuk memenuhi Permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sedang melakukan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-2007/M.3.5/Fd.2/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang pada pokoknya Penyidik meminta bantuan Tergugat sebagai Ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017.

c. Bahwa sesuai ketentuan KUHP, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai Penyidik dapat meminta pendapat Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada

Halaman 87 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.

Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat mempunyai **kewajiban hukum sebagai Ahli** untuk memenuhi permintaan Penyidik tersebut yaitu dengan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 jo. Pasal 186 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

d. Bahwa guna menindaklanjuti permintaan Penyidik tersebut, maka Tergugat (BPKP) menerbitkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.02/ST-1083/PW11/5.2/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang pada pokoknya menugaskan Tim Audit untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tipikor tersebut.

e. Bahwa setelah melakukan serangkaian prosedur audit sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat (BPKP) kemudian menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan menyampaikannya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tanggal 20 Desember 2022 Hal Laporan Hasil Audit

Halaman 88 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 (LHAPKKN).

Bahwa setelah Tergugat menyampaikan LHAPKKN tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku aparat penegak hukum yang meminta bantuan untuk dilaksanakannya audit penghitungan kerugian keuangan negara, maka pihak pihak BPKP (Tergugat) juga telah dipanggil oleh Penyidik untuk diminta keterangan yang menerangkan isi LHAPKKN tersebut (di BAP sebagai Ahli). Dalam hal ini, pihak Tergugat telah memenuhi permintaan Penyidik tersebut dan menerangkan isi LHAPKKN dihadapan Penyidik.

Sehingga mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam obyek sengketa *a quo* (LHAPKKN) tersebut adalah menjadi kewenangan aparat penegak hukum yang menangani perkara dugaan tipikor tersebut (Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor).

f. Bahwa obyek sengketa *a quo* (LHAPKKN) yang diterbitkan Tergugat (BPKP) tersebut telah sesuai dengan standar audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, pada bagian Lampiran II mengenai Pedoman Teknis Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (angka 2. Pelaksanaan Penugasan, subbagian 3) Pengumpulan, Pengujian, Analisis, dan Evaluasi Bukti), pada pokoknya juga telah diatur bahwa:

Halaman 89 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



(7) Hal-hal khusus yang diatur dalam pengumpulan bukti audit PKKN sebagai berikut:

e. Dalam hal Auditor BPKP memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh Auditor BPKP melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik.

f. Apabila diperlukan, Auditor BPKP dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik.
2. Auditor BPKP harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat dalam mengumpulkan bukti dan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dilakukan melalui dan/atau bersama (koordinasi) Penyidik mengingat audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dilakukan dalam kerangka Penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut kemudian Tergugat melakukan serangkaian prosedur sehingga diperoleh bukti audit yang cukup, kompeten, dan relevan.

g. Bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut telah Tergugat (BPKP) serahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku aparat penegak hukum (Penyidik) yang telah meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat. Bahwa Tergugat juga telah memberikan keterangan Ahli dipersidangan pengadilan tipikor



guna menerangkan isi laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut.

Bahwa apabila Penggugat tidak sependapat dengan LHAPKKN yang diterbitkan oleh Tergugat, seharusnya Penggugat mengajukan pembelaannya pada saat proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bukan malah mengajukan gugatan *a quo*. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tipikor memiliki kebebasan untuk menggunakan seluruhnya, menggunakan sebagian, atau tidak menggunakan informasi kerugian keuangan negara yang tercantum dalam LHAPKKN tersebut.

h. Bahwa seluruh dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang berkaitan dengan Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa Tahun 2017, pada hakekatnya merupakan materi persidangan peradilan pidana (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

Bahwa seluruh dalil yang kemukakan oleh Penggugat tersebut seharusnya disampaikan dalam proses persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bukan malah mengajukan gugatan di PTUN *a quo*.

Bahwa dalam perkara dugaan tipikor Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa Tahun 2017 tersebut, sudah ada beberapa Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melalui Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 18 Juli 2023 atas nama Terdakwa Agus Hartono, dan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 18 Juli 2023 atas nama Terdakwa Meidina Indriati.

Bahwa terkait proses pemberian fasilitas kredit oleh BJB Cabang Semarang (termasuk adanya jaminan sertifikat no 757), Majelis

Halaman 91 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Hakim Pengadilan Tipikor dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg atas nama Terdakwa Agus Hartono pada pokoknya juga telah menyatakan bahwa proses pengajuan kredit sampai dengan penyaluran kredit yang diajukan dan dinilai oleh pihak petugas BJB Cabang Semarang tidak menerapkan prinsip ke hati-hatian.

i. Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat (BPKP) juga telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat.

Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat (BPKP) adalah untuk memenuhi **kewajiban hukum selaku Ahli** yang secara resmi telah **diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah** untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku Penyidik memiliki kewenangan untuk meminta bantuan kepada Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus untuk membuat terang suatu perkara yang sedang ditanganinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP. Dengan demikian, kedudukan Tergugat adalah sebagai Ahli yang telah diminta bantuan secara resmi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Bahwa Tergugat merupakan pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting yang telah diminta bantuan secara resmi oleh Penyidik, sehingga Tergugat (BPKP) mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan

Halaman 92 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001.

Bahwa selain untuk memenuhi kewajiban hukum sebagai Ahli sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2) *jo* Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tersebut, kewenangan Tergugat (BPKP) untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara juga telah diuji dan dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012** yang dalam pertimbangan hukumnya, **Mahkamah Konstitusi menyatakan:**

"Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP.

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan

Halaman 93 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif.

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

...Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya

Halaman 94 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara.”

Bahwa Tergugat (BPKP) juga berwenang untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023, yang mengatur bahwa:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:

*e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, **audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah**, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;*

j. Bahwa Tindakan Tergugat (BPKP) dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut juga merupakan pelaksanaan bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

Pasal 35 ayat (1) huruf a, b, c:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:

a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;

Halaman 95 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



- b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;

Pasal 37:

“Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan **dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan**, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.”

k. Bahwa dalil Penggugat terkait proses kepailitan PT Seruni Prima Perkasa adalah tidak relevan dengan perkara *a quo*. Bahkan sebenarnya dengan telah dipailitkannya PT Seruni Prima Perkasa tersebut, maka Penggugat sebagai komisaris PT Seruni Prima Perkasa tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan *a quo*. Apalagi jaminan sertifikat tanah dan bangunan nomor 757 yang terletak di jalan Kagok II RT 08 RW 05 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang yang dipermasalahkan Penggugat (*vide* posita angka romawi V no 5, 9, 15, 40) sebenarnya bukanlah milik Penggugat.

l. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara jelas dalam merumuskan dalil kerugian yang dideritanya.

Bahwa obyek sengketa *a quo* tidak merugikan Penggugat karena obyek sengketa *a quo* tidak pernah menetapkan status hukum Penggugat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Halaman 96 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Dalam hal ini, Pihak yang menetapkan siapa yang harus diminta pertanggungjawaban dan ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara tersebut adalah kewenangan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan guna memenuhi permintaan resmi dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan penggunaannya sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor). Dalam hal ini, penggunaan obyek sengketa *a quo* sebagai alat bukti di persidangan perkara dugaan tipikor merupakan kewenangan dari Penyidik, JPU, dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Bahwa apabila Penggugat tidak sependapat dengan isi obyek sengketa *a quo* (LHAPKKN), maka seharusnya Penggugat menyampaikan argumentasi pembelaannya di persidangan pengadilan tipikor, dan bukan malah mengajukan gugatan ke PTUN.

5. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat, saat ini Penggugat adalah Terdakwa dalam perkara dugaan tipikor yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang. Bahwa dilakukannya Penyidikan dan ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa hingga disidangkan adalah murni menjadi kewenangan dari Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa perkara tipikor tersebut, bukan Tergugat (BPKP).

6. Bahwa Tergugat (BPKP) sebagai Ahli akuntansi dan auditing yang telah melakukan kewajiban hukumnya melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan Penyidik sebagaimana telah diuraikan di atas, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 97 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dan Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan:

"hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

7. Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, Tergugat selalu berkoordinasi dengan Penyidik dan telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait yang dilakukan melalui dan/atau bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Bahwa Tergugat tidak melanggar prinsip/asas Kecermatan karena dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, Tergugat telah melakukan serangkaian prosedur audit sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 dan telah memperoleh bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan.

8. Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat tersebut telah sesuai dengan standar audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbitnya obyek sengketa *a quo* juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan



Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan Penguat harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil gugatan Penguat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penguat pada posita gugatan romawi VII (gugatan halaman 21 s.d. halaman 23) dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Penguat dalam posita gugatan romawi VII halaman 21 s.d. halaman 23 adalah tidak benar.

b. Bahwa alasan pengajuan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

c. Bahwa tidak ada keadaan yang mendesak untuk penundaan obyek sengketa *a quo*, karena ditetapkan Penguat sebagai Terdakwa dan proses persidangan Pengadilan Tipikor merupakan bagian dari proses penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan kepentingan umum sehingga proses penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut haruslah diutamakan. Bahwa pengajuan permohonan penundaan yang dilakukan Penguat justru akan menghambat proses penegakan hukum tersebut (penundaan dapat merugikan kepentingan umum).

Dengan demikian, diterbitkannya obyek sengketa *a quo* (LHAPKKN) adalah berkaitan dengan kelancaran penanganan perkara tindak

Halaman 99 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



pidana korupsi (kepentingan umum), sehingga Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, dan gugatan harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 22 Agustus 2023 yang diunggah melalui Sistem Persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 21 Agustus 2023, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 29 Agustus 2023 yang diunggah melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) pada tanggal 29 Agustus 2023 ;

Halaman 100 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah di foto kopi dan dilegalisir serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 12, adalah sebagai berikut:

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama BUDINATA WIDJAJA (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P – 2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SERUNI PRIMA PERKASA Nomor : 28 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris SARI DARMAWATI, SE.,SH (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SERUNI PRIMA PERKASA Tanggal 17 Nopember 2017 Nomor : 10 yang dibuat dihadapan Notaris ACHMAD NURACHMAN, SH (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P – 4 : Tembusan Perjanjian Kredit Nomor : 56 tanggal 22-12-2017 yang dibuat dihadapan Notaris TINI PRIHATINI SRIWIDIYOKO, SH.,M.Kn.,MH (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P – 5 : Sertipikat Hak Milik No.757/ Kel.Wonotingal tanggal 23 Maret 2000 dengan Surat Ukur tanggal 16-03-2001 No.9/WONOTINGAL/2001 Luas 722 M2 atas nama pemegang hak AGUS HARTONO (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P – 6 : Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT Dan BANTEN Tbk KANTOR CABANG SEMARANG Kepada PT. SERUNI PRIMA PERKASA Pada Tahun 2017 atas nama Tersangka BUDINATA WIDJAJA (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P – 7 : Surat dari Kantor Pengacara “NOERS” LAW OFFICE tanggal 18 Juni 2023, Perihal : Surat Keberatan Atas Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan

Halaman 101 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah Nomor :
PE.03.03/R/LHP.909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20
Desember 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
8. P – 8 : Surat dari Kantor Pengacara “NOERS” LAW OFFICE
tanggal 12 Juli 2023, Perihal : Surat Keberatan Atas
Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah Nomor :
PE.03.03/R/LHP.909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20
Desember 2022 yang ditujukan kepada Kepala Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P – 9 : Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022
tertanggal 20 Desember 2022, Hal : Laporan Hasil
Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas
Kredit BJB Cabang Semarang Kepada PT. SERUNI
PRIMA PERKASA (SPP) Tahun 2017 beserta
lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P – 10 : Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :
16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg tanggal 18 Juli 2023
yang diupload Pada Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) atas nama Terdakwa AGUS HARTONO
selaku Komisaris Utama PT. Seruni Prima Perkasa
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P – 11 : Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :
18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg tanggal 18 Juli 2023
yang diupload Pada Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) atas nama Terdakwa DION
PRAYUDHA WARDHANA selaku Direktur Utama PT.

Halaman 102 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



- Seruni Prima Perkasa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 12 P-12 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg tanggal 31 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah di foto kopi dan dilegalisir serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 41, adalah sebagai berikut:

1. T – 1 : Surat dari Kantor Pengacara “NOERS” LAW OFFICE tanggal 18 Juni 2023, Hal : Surat Keberatan Atas Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : PE.03.03/R/LHP.909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Surat dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor : HK.07/S-1180/PW11/5.2/2023 tanggal 3 Juli 2023 Hal : Tanggapan atas surat keberatan yang ditujukan kepada ANDI DWI OKTAVIAN, SH.,MKN.,CRA.,dkk (NOERS Law Office) Selaku Kuasa Hukum dari Budinata Widjaja (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Surat dari Kantor Pengacara “NOERS” LAW OFFICE tanggal 12 Juli 2023, Perihal : Surat Keberatan Atas Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : PE.03.03/R/LHP.909/PW11/5.2/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Surat dari Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan

Halaman 103 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pembangunan Nomor : HK.04/S-686/D502/1/2023
tanggal 25 Juli 2023, Perihal : Tanggapan atas Surat
Keberatan Terhadap Laporan Hasil Audit Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor :
PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tanggal 20
Desember 2022 yang ditujukan kepada Sdr. ANDI DWI
OKTAVIAN, SH.,M.Kn., CRA, dkk (NOERS Law Office)
selaku Kuasa Hukum dari Sdr.BUDINATA WIDJAJA
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

5. T – 5 : Surat dari Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan
Tinggi Jawa Tengah Selaku Penyidik Nomor : B-
2007/M.3.5/Fd.2/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022,
Perihal : Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T – 6 : Surat dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : PE.03.02/S-1975/PW11/5.2/2022 tanggal 31
Oktober 2023 Hal : Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang
Kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017
yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa
Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T – 7 : Surat dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tanggal
20 Desember 2022 Hal : Laporan Hasil Audit
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan
Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB
Cabang Semarang Kepada PT. Seruni Prima Perkasa
(SPP) Tahun 2017 yang ditujukan kepada Kepala

Halaman 104 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T – 8 : Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 75 PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
 9. T – 9 : Putusan Kasasi Nomor 416K/TUN/2019 tanggal 29 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
 10. T – 10 : Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 164 PK/TUN/2020 tanggal 26 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
 11. T – 11 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
 12. T – 12 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 338/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
 13. T – 13 : Putusan Kasasi Nomor 464 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
 14. T – 14 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 06 Desember 2012 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
 15. T – 15 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2013/PT.TUN MKS tanggal 15 April 2013 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
 16. T – 16 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 1/G/2018/PTUN.PBR tanggal 23 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
 17. T – 17 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/PEN-DIS/2021/PTUN Mtr tanggal 19 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
 18. T – 18 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTR tanggal 21 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai dengan salinan);

Halaman 105 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T – 19 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 330/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 04 Pebruari 2016 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
20. T – 20 : Putusan Kasasi Nomor 279K/TUN/2016 tanggal 28 Juli 2016 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
21. T – 21 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2017/PTUN-JKT tanggal 9 Mei 2017 (Fotokopi sesuai dengan salinan putusan);
22. T – 22 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
23. T – 23 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/G/2016/PTUN-Pbr tanggal 21 September 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
24. T – 24 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 191/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 18 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
25. T – 25 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16 Januari 2014 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
26. T – 26 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 70/G/2013/PTUN-Smg tanggal 20 Pebruari 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
27. T – 27 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 96/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 26 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
28. T – 28 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 40/G/2016/PTUN-Pbr tanggal 28 Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
29. T – 29 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 54/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 3 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);

Halaman 106 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. T – 30 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/G/2022/PTUN.MTR tanggal 30 November 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. T – 31 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 65/G/2013/PTUN-BDG tanggal 2 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
32. T – 32 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 160/G/2013/PTUN-SBY tanggal 20 Pebruari 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
33. T – 33 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 129/B/2014/PT.TUN-SBY tanggal 3 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
34. T – 34 : Putusan Peninjauan Kembali Nomor 95 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
35. T – 35 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09/G/2015/PTUN-SBY tanggal 28 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
36. T – 36 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 164/B/2016/PT.TUN-SBY tanggal 25 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. T – 37 : Putusan Kasasi Nomor 94 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);
38. T – 38 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 15/G/2023/PTUN-SBY tanggal 4 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. T – 39 : Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang investigasi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. T – 40 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 250/G/2014/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2015

Halaman 107 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan asli salinan putusan);

41 P – 41 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7
Agustus 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan
putusan);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi
dan/atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya
melalui Sistem Persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 3 Oktober
2023, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem
Persidangan Elektronik (e-court) pada tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan
oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon
untuk diberi Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan
selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum
dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan,
dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan
pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan
hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan
untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Kepala Perwakilan
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20 Desember 2022
perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang
Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 beserta
lampirannya (Bukti P-9 = Bukti T-7);

Halaman 108 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat melalui Jawabannya yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang didalamnya juga memuat dalil tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat juga telah menanggapi melalui Replik tertanggal 22 Agustus 2023 yang kemudian Replik tersebut ditanggapi oleh Tergugat melalui Duplik tertanggal 29 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat telah memuat eksepsi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Penggugat tidak melakukan upaya administrasi dengan benar;
2. PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara (*vide* Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009);



3. PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa *a quo* tidak bersifat Individual sehingga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
4. PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa *a quo* belum bersifat Final dan Tidak berakibat hukum sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
5. PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa *a quo* tidak memenuhi kriteria sebagai tindakan hukum TUN dan tidak terdapat unsur *besslissing* (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari kelima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; pada dasarnya esensi/ substansi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat keseluruhannya mengenai eksepsi kewenangan mengadili (PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*), untuk itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa yang terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat; dimana substansinya yang paling relevan terhadap sengketa ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan absolut Pengadilan selanjutnya diatur didalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5

Halaman 110 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tertanggal 20 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 beserta lampirannya (Bukti P-9 = T-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab jinawab, bukti surat yang diajukan Para Pihak diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Seruni Prima Perkasa No.10 tanggal 17 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Nurachman SH , telah ditetapkan susunan Perubahan Kepengurusan yaitu : Direktur : Dion Prayudha Wardana; Komisaris Utama : Agus Hartono; Komisaris : Budinata Widjaja (Penggugat dalam sengketa ini);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Yang diwakili oleh Agus Mulyana selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dan Benny Santoso selaku Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk) sebagai Bank dengan PT. Seruni Prima Perkasa yang diwakili oleh Dion Prayudha Wardhana selaku Direktur PT. Seruni Prima Perkasa, Agus Hartono selaku Komisaris Utama PT. Seruni Prima Perkasa

Halaman 111 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Budinata Widjaja (Penggugat) selaku Komisaris PT. Seruni Prima Perkasa) sebagai Debitur; dan peristiwa hukum tersebut dituangkan didalam Akta Perjanjian Kredit No. 56 tertanggal 22 Desember 2017 yang pada pokoknya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk memberikan persetujuan kepada PT. Seruni Prima Perkasa untuk memberikan fasilitas kredit dengan Nominal Rp. 17.800.000.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus juta rupiah) (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa diketahui dalam perjanjian kredit tersebut PT. Seruni Prima Perkasa telah menjaminkan agunan Sertipikat Hak Milik No 757/Kel. Wonotingal , luas 722 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Tengah , Kota Semarang, Kecamatan Candisari, Kelurahan Wonotingal, Jl. Kagok II, RT.08 RW.05 yang diterbitkan tanggal 23 Maret 2000 atas nama Widagdo Sudharto dengan pemegang terakhir adalah Agus Hartono kepada BJB Cabang Semarang(Bukti P-5);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 15 Agustus 2023 mendalilkan bahwa PT. Seruni Prima Perkasa selaku debitur telah wanprestasi selanjutnya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK memberikan surat peringatan kepada PT. Seruni Prima Perkasa, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (Bukti P-9 = Bukti T-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor : PRINT-09/M.3/Fd.2/06/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang pada pokoknya memerintahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk melakukan penyidikan tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima perkasa pada tahun 2017; selanjutnya penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) dengan surat nomor B-2007/M.3.5/Fd.2/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal permohonan perhitungan kerugian keuangan negara yang isinya pada pokoknya adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian

Halaman 112 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa pada tahun 2017 (Bukti T-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendindaklanjuti permintaan Penyidik tersebut dengan menerbitkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.02/S-1975/PW11/5.2/2022 tanggal 31 Oktober 2022 hal Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit BJB cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017, pada pokoknya surat tersebut menjelaskan bahwa telah ditugaskan 4 orang tim audit untuk melakukan audit selama 20 (dua puluh) hari kerja dalam periode mulai tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 (Bukti T-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-9 = T-7, Tergugat telah menyampaikan laporan hasil audit nomor PE.03.03/R/LHP-909/PW11/5.2/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang isinya mengenai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa pada tahun 2017, yang mana telah ada penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 25.143.549.410,33 (dua puluh lima milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah tiga puluh tiga sen) , yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sengketa ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”;

Halaman 113 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 huruf d menyebutkan bahwa “ penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 huruf (d) tersebut, apakah objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan mendasari pada ketentuan Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, terhadap hal ini Majelis Hakim mendasari juga kepada ketentuan berikut:

- Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26 menyebutkan “ Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”;
- Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

- Pasal 1 angka 2

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

- Pasal 7 ayat (1) huruf h.

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- Pasal 120 ayat (1)

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”

- SEMA nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 6 menyebutkan “ intansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa

Halaman 114 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan Bukti P-9 = T-7, Bukti T-5 dan Bukti T-6, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan bagian dalam tahapan proses penyidikan tindak pidana korupsi sebagai tindak lanjut serta memenuhi kewajiban Tergugat sebagai ahli yang telah diminta secara resmi oleh penyidik untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit BJB Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa (SPP) Tahun 2017 sebagaimana tertuang didalam ketentuan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 26, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat 1 huruf (h), dan Pasal 120 ayat (1) sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* didasari oleh Permintaan atau Permohonan guna membantu proses Penyidikan, maka beralasan hukum Majelis Hakim tentang PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sesuai ketentuan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan (PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*) cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima

Halaman 115 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan (PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*) diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap dalil-dalil Penggugat dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

DALAM PENUNDAAN :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan daya berlaku dan tindakan administratif objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti surat, keterangan saksi dan pendapat ahli selain dan

Halaman 116 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, Tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NIEKE ZULFAHANUM, S.H, M.H dan CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H., masing masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 ,oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 117 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.SMG



TTD

TTD

NIEKE ZULFAHANUM, S.H, M.H

ANDRI NUGROHO EKO S, S.H

TTD

CHRISTIN ANDRIANI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

SURIANSYAH, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 35.000,-
4. Materai Putusan	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 330.000,-
(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)	

